



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, sehingga Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2014 Nomor 80) perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja dan jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 78);
13. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 120).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 1 *fl/*,

**TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SISPIIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 Tahun 2015 diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Pejabat adalah pejabat eselon Ila (Sekretaris Daerah), para pejabat eselon Ilb, para pejabat eselon Illa (khususnya para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, para Camat) dan para pejabat eselon IVa (khususnya para Lurah) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur;
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Komponen perilaku kerja netto yang selanjutnya disebut TPP komponen perilaku kerja netto adalah salah satu dari dua komponen pembentuk TPP yaitu berupa unsur TPP perilaku dalam pekerjaan yang salah satunya diukur dalam bentuk kehadiran pejabat yang bersangkutan setiap hari kerja dalam sebulan dengan bobot yang ditentukan sebesar 70 % dari keseluruhan TPP yang ditentukan;
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Komponen prestasi kerja netto yang selanjutnya disebut TPP Komponen Prestasi Kerja Netto,

adalah salah satu dari dua komponen pembentuk TPP yaitu berupa semua pencapaian prestasi yang dihasilkan oleh pejabat di lingkup PD dalam jangka waktu satu bulan yang dinilai oleh atasan langsungnya pada bulan sesudahnya dengan bobot setinggi-tingginya 30 % dari keseluruhan TPP pada bulan berkenaan tergantung pada kegiatan-kegiatan yang berhasil dilaksanakannya berupa kegiatan yang diwajibkan Pemerintah Pusat/Provinsi, pencapaian target kota, pencapaian PAD dan pencapaian penyerapan anggaran di PD tempat pejabat yang bersangkutan ditugaskan.

14. Masa Kinerja adalah jumlah hari kerja setiap bulan;
15. Hari Kerja adalah jumlah hari dalam melaksanakan tugas kedinasan selama 1 (satu) masa kinerja;
16. Jam kerja adalah waktu yang telah ditentukan dalam melaksanakan pekerjaan;
17. Tim Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara (TMKASN) adalah pejabat yang menggantikan fungsi Tim Penilai Kinerja Daerah (TIPEKIDA) mempunyai kewenangan mengevaluasi dan menilai kinerja PNS, serta melaksanakan monitoring dan verifikasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
18. Anggota Sekretariat TMKASN adalah unsur yang membantu pejabat TMKASN dalam melakukan verifikasi terhadap jumlah TPP yang akan diterima PNS;
19. Pelaksana Tugas yang disingkat Plt, merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan/ menandatangani naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik;
20. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS;
21. Tugas Luar adalah pelaksanaan Tugas yang dilaksanakan oleh PNS baik didalam daerah maupun diluar daerah yang disertai dengan surat tugas dari atasan sebagai pejabat yang berwenang;
22. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
23. Surat ijin yang sah adalah surat ijin dokter dan atau surat ijin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD;
25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS gaji adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembyaran gaji dengan jumlah, penerima peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. Q

2. Diantara Ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan dari Pemberian TPP adalah

- 1) Memotivasi PNS yang bekerja melampaui beban kerja normal;
 - (3a) Agar terjadi efisiensi dan penghematan keuangan dari TPP yang dibayarkan kepada para pejabat (esselon II a, eselon II b, eselon III a (para Camat dan Kepala Bagian), para Lurah) sesuai dengan prestasi yang diberikan yang bersangkutan kepada Pemerintah Kota pada bulan berkenaan;
 - (3b) Memotivasi para pejabat (esselon II a, eselon II b, eselon III a {para Camat dan Kepala Bagian), para Lurah) agar berperilaku disiplin dan berprestasi dalam melaksanakan tugas baik yang diwajibkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi serta mempercepat kegiatan yang diwajibkan oleh Walikota untuk mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota;
 - (3c) Meminimalisasi terjadinya keterlambatan penyerapan dana yang dapat merugikan Pemerintah Kota oleh karena penyerapan yang lambat atau yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat/Provinsi yang berpotensi menyebabkan dihentikannya pembayaran pekerjaan DAK dan bantuan khusus lainnya yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/Provinsi yang berpeluang mengakibatkan dialihkannya beban pembayaran kepada Dana APBD pada tahun berkenaan atau pada tahun berikutnya.
 - (3d) Memicu peningkatan pencapaian PAD bagi PD yang ditugaskan untuk mencapai PAD.
 - (3e) Melakukan pembayaran TPP kepada pejabat yang adil dan layak sesuai dengan prestasi kerja yang diberikannya pada bulan berkenaan.
 - 2) Meningkatkan kinerja PNS untuk bekerja melebihi tugas pokok dan fungsi;
3. Diantara Ayat(10) dan Ayat(11) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni Ayat (10a), ayat (10b), dan ayat (10c) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Bagi PNS yang tidak mengikuti Apel Perdana awal tahun, maka pembayaran TPP dikenakan pengurangan sebesar 10% dari nilai TPP;
 - (10a) Bagi PNS yang tidak mengikuti Kegiatan Resmi Pemerintah Kota Tomohon antara lain: Apel Korpri, Rapat Paripurna DPRD, Rapat Dinas, Upacara Hari Besar Nasional, HUT Kota Tomohon, HUT Provinsi, Kegiatan Olahraga yang dibuktikan dengan pemberitahuan berupa(

surat resmi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang dikirim ke setiap Perangkat Daerah, dikenakan pengurangan sebesar 3% dari nilai TPP;

- (10b) Prinsip Pembayaran TPP Netto bagi para Pejabat adalah penjumlahan pembayaran TPP komponen perilaku kerja dengan nilai tetap sebesar 70% ditambah dengan pembayaran komponen prestasi kerja/kinerja dengan komposisi maksimal 30% dengan rum.us sebagai berikut:

$$\text{TPP Netto} = \text{TPP Komponen Perilaku Kerja} + \text{TPP Komponen Prestasi Kerja Netto}$$

Dimana:

TPP Komponen Perilaku Kerja = TPP Komponen perilaku kerja (setelah dipotong pajak Penghasilan) dengan besar ditetapkan 70 % dari TPPmaksimal yang telah di akumulasi dengan kehadiran berdasarkan sidikjari.

- (10c) TPP Komponen Prestasi Kerja netto = TPP Komponen prestasi kerja (setelah dipotong pajak Penghasilan untuk PNS Golongan III dan IV) dengan pencapaian maksimal 30 % dari TPP maksimal tergantung pencapaian poin pejabat tsb pada bulan berkenaan sehingga rumusan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

TPP Netto setiap bulan = 70 % besaran TPP sesuai kehadiran berdasarkan verifikasi sidik jari setelah dipotong pajak yang bersifat tetap (fix) + Maksimum 30 % TPP sesuai SBM setelah dipotong pajak dengan besaran yang diterima bersifat variabel (berubah-ubah setiap bulan tergantung pencapaian prestasi yang dicapai pejabat yang bersangkutan setiap bulan.

- 2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 tidak dikenakan bagi PNS yang tidak mengikuti Apel Perdana karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e;

4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9








- 1) TPP dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah kehadiran PNS dan dibayarkan pada bulan berikutnya;
- 2) TPP bagi Pejabat adalah penjumlahan pembayaran TPP komponen perilaku kerja dengan nilai tetap sebesar 70% ditambah dengan pembayaran komponen prestasi kerja/kinerja dengan komposisi maksimal 30% dan dibayarkan pada bulan berikutnya;
- 3) Mekanisme penghitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
- 4) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku saat Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sudah diterbitkan;
- 5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun *If*

- 4) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku saat Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sudah diterbitkan;
- 5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. ~

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2019

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Umum	
Inspektur Kota	
Kepala BPKPD	
Kabag Hukum	
Kepala BKPSDMD	


JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2019

TOMOHOH, DAERAH KOTA


HAROLD V. LOLOWANG